

**PENOLAKAN EKSPOR *CRUDE PALM OIL* INDONESIA KE UNI EROPA
BERDASARKAN *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED) II***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

**CINDY AMELIA
02011281924154**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CINDY AMELIA
NIM : 02011281924154
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI :


**PENOLAKAN EKSPOR *CRUDE PALM OIL* INDONESIA KE UNI EROPA
BERDASARKAN *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED) II***

**Telah Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Mei 2023 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.**


Indralaya, Mei 2023

Mengesahkan :

Pembimbing Utama


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002

Pembimbing Pembantu


Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama Mahasiswa : Cindy Amelia

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924154

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 18 Desember 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi atau karya tulis ilmiah ini belum pernah ditulis maupun dipublikasikan oleh siapapun dan perguruan tinggi manapun. skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal yang bertentangan dengan pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya selaku penulis akan menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 16 Mei 2023



METERAN
TEMPER
7D1AKX373049852
Cindy Amelia
02011281924503

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Que Será, Será. Whatever Will Be, Will Be.”

(Apa yang akan terjadi, maka terjadilah.)

“كُنْ فَيَكُونُ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ لَأَرْضَٰهُ أَوْ لَسَّمٰوٰتِ ۖ اَبَدِيْعُ”

“Badrii'us samaawaati wal ardi wa izaa qadaaaa amran fa innamaa yaquulu lahuu kun fayakuun.”

(Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" maka jadilah sesuatu itu.)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- **Allah SWT.**
- **Ayah dan Mamak-ku Tercinta.**
- **Kakak, Ayuk, dan Adik-Adik-ku Tersayang.**
- **Keluarga Besarku.**
- **Pembimbing, Seluruh Dosen, serta Guru-Guruku.**
- **Sahabat dan Teman-Teman Seperjuanganku.**
- **Almamater-ku.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongannya penulis bisa sampai sejauh ini dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah yang berjudul “**Penolakan Ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia ke Uni Eropa Berdasarkan *Renewable Energy Directive (RED) II*”**. Penulisan karya tulis ilmiah ini ditujukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam prosesnya penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kendala, namun atas ridho Allah SWT, do’a orangtua dan keluarga, serta bimbingan para Dosen Pembimbing dan dukungan dari teman-teman terdekat, maka penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi kebaikan penulisan kedepannya. Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat sebagai sarana mengembangkan ilmu khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Internasional. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 16 Mei 2023

Cindy Amelia
02011281924154

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melewati berbagai proses yang panjang hingga sampai pada saat ini, maka penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. karena telah memberikan kekuatan, ridho dan rahmad-nya selalu. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik tidak lepas dari berbagai pihak yang memberikan dukungan berupa imateriil maupun materiil. Dengan demikian, pada kesempatan yang baik ini penulis dengan setulus hati ingin mengucapkan Terima Kasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan Skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Ir. Annis Sagaraff, M.S.CE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta nasihat dalam kegiatan akademis.

8. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta nasihat dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah membimbing penulis, memberi nasihat serta pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan waktu, ilmu yang bermanfaat, nasihat, dan saran-sarannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berdedikasi memberikan pelayanan administrasi, kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Kedua orangtuaku tercinta yaitu Ayah Rusli dan Mamak Susilawati, yang tak henti-hentinya mendo'akan, memberi dukungan serta semangat hingga penulisan skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik.
13. Kakak-ku Wijaya Saputra, S.Pd., Ayuk-ku Serly Vebri Yanti, S.Kep, Ners., Adik-ku Azhari Afriyansyah, dan Adik-ku Jihan Talita Ulpa, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan sokongannya dalam penulisan skripsi ini.

14. Terimakasih kepada Bayu Sulistyو Pambudi yang tak henti-hentinya mendo'akan, mendukung, dan mendorong penulis agar segera menyelesaikan skripsinya dengan baik.
15. Terimakasih kepada *no one cares*, Adhelia Karenina, Faneza, dan Leny Mardiana, yang telah sudi mendengarkan keluh-kesah penulis pada masa-masa rumit menyusun skripsinya.
16. Terimakasih kepada *miccoso-yo*, Suarni, Della Ayu Selvia, Leny Anggraini, Puti Langgo Sari, dan Adinda Tri Maharani, dalam memberikan support dan motivasinya dalam pengerjaan skripsi ini.
17. Terimakasih pada *Kelvin Gondang's Fams*, khususnya *Kelvin Gurls*, Riska, Tri Fitriani, dan Shindy Taguci, yang turut mendukung.
18. Terimakasih pula kepada *Local Board Brutal ALSA LC UNSRI 2021-2022*, TIM 16 PLKH, teman-teman PK HI 2019, seluruh rekan satu angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang mungkin belum bisa penulis cantumkan satu per satu.

Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Demikian juga penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekhilafan yang telah dilakukan, baik disengaja maupun tidak.

Indralaya, 16 Mei 2023

Cindy Amelia
02011281924154

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	vii
Abstrak	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	21
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22

H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdagangan Internasional	24
1. Pengantar dan Definisi Perdagangan Internasional.....	24
2. Macam-Macam Pendekatan Hukum Perdagangan Internasional.....	31
3. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional	32
4. Hukum Perdagangan Internasional Mengenai Ekspor <i>Crude</i> <i>Palm Oil</i> Indonesia ke Uni Eropa.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan Internasional	35
1. Pengantar dan Hukum Lingkungan Internasional.....	35
2. Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional	38
3. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Lingkungan Internasional	40
4. Hukum Lingkungan Internasional Mengenai Ekspor <i>Crude</i> <i>Palm Oil</i> Indonesia ke Uni Eropa.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Crude Palm Oil</i> (CPO).....	47
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Renewable Energy Directive</i> (RED) II.....	50
1. Sejarah dan Permulaan <i>Renewable Energy Directive</i> (RED II).....	50
2. Munculnya <i>Renewable Energy Directive</i> (RED II)	54
BAB III PEMBAHASAN	61
A. Aspek Perdagangan Internasional yang Berkaitan Dengan Kegiatan Ekspor dan Impor <i>Crude Palm Oil</i> Indonesia ke Uni Eropa.....	61
1. Aspek Perdagangan Internasional Berdasarkan Segi Ekonomi dan Hubungan Politik Antara Indonesia dan Uni Eropa	61


2. Aspek Perdagangan Internasional Berdasarkan Segi Hak Asasi Manusia (HAM)	65
3. Aspek Perdagangan Internasional Berdasarkan Segi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	69
B. Alasan dan Faktor Penyebab Penolakan Ekspor <i>Crude Palm Oil</i> Indonesia ke Uni Eropa	75
1. Kemunculan Diskriminasi dan Proteksi Terhadap <i>Crude Palm Oil</i> Indonesia ke Uni Eropa	75
2. Ketidaksiesuaian Sertifikasi <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> (ISPO) Berdasarkan <i>Renewable Energy Directive</i> (RED) II dan <i>Delegated Act</i>	78
C. Upaya Penyelesaian Terkait Penolakan Ekspor <i>Crude Palm Oil</i> Indonesia ke Uni Eropa	87
1. Peningkatan Mutu Kualitas <i>Crude Palm Oil</i> Indonesia dan Industrialisasi Komoditas <i>Crude Palm Oil</i> Menjadi Produk Olahan Nasional	87
2. Melakukan <i>Joint Campaign</i> Dengan Negara-Negara Pemasok <i>Crude Palm Oil</i> Lainnya dan Membuka Pasar Global Baru	91
3. Mengajukan Gugatan ke <i>World Trade Organization</i> (WTO)	93
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	102
Daftar Pustaka.....	104

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “PENOLAKAN EKSPOR *CRUDE PALM OIL* INDONESIA KE UNI EROPA BERDASARKAN *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED) II*” rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: bagaimana aspek perdagangan internasional yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor *Crude Palm Oil (CPO)* Indonesia ke Uni Eropa, apa saja alasan penolakan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa, dan bagaimana upaya penyelesaian terkait penolakan ekspor CPO baik dari sudut pandang Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif dengan melakukan analisis tulisan dan bacaan bahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian yang didapatkan adalah ditemukannya beberapa hambatan dari pemberlakuan kebijakan RED II dan *Delegated Act* seperti pembatasan yang dilakukan secara bertahap terhadap minyak sawit dengan mengecualikan penggunaan serta peniadaan pengurangan pajak bahan bakar minyak sawit atau *biofuel* berbahan dasar CPO sebab dinilai sebagai tanaman ILUC tinggi oleh Uni Eropa. Berkaitan dengan permasalahan ini, Indonesia berupaya untuk melakukan peningkatan mutu kualitas CPO dan industrialisasi komoditas menjadi produk *biofuel* nasional. Selain itu pula, Indonesia sebaiknya melakukan *joint campaign* dan membuka pasar global baru dengan negara-negara lainnya untuk mempromosikan dan mempengaruhi perdagangan internasional dari CPO Indonesia.

Kata Kunci: *Crude Palm Oil*, *Delegated Act*, RED II, Uni Eropa.

Pembimbing Utama


Dr. Mada Apriani Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292600121002

Pembimbing Pembantu


Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 1978059200212003

ABSTRACT


This research is entitled as "Refusal of Indonesian Crude Palm Oil Export Based on Renewable Energy Directive (RED) II" with some core problems that being addressed in this research such as the aspects related to the international trade that connected with the export and import of Indonesian Crude Palm Oil (CPO) to European Union, what are the reasons of Indonesian CPO being rejected by European Union, and what are the solutions that Indonesia can do to cope those problems. This research is normative legal research by analyzing of primary, secondary, and tertiary legal sources. The discovery of some several obstacles from the implementation of RED II and Delegated Act regulations such as the gradual limitation on CPO by making an exclusion and eliminating the deduction of palm oil or CPO-based biofuel taxes. The Uropean Union claimed that these actions are taken due to the condition of CPO that has been categorize as a high Indirect Land Use Change (ILUC) plantation. Related to this issue, Indonesia has tried to make some actions by improving the quality of Indonesian CPO and industrializing the comodity to become a national biofuel product. In additions Indonesia should make a joint champaign and open a new global market with other countries to promoting and affecting the international trade of Indonesia CPO.

Key Words: Crude Palm Oil, Delegated Act, RED II, European Union.


Pembimbing Utama


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292600121002

Pembimbing Pembantu


Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional


Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 1978059200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu komoditas terbesar yang dimiliki Indonesia, minyak sawit memiliki jumlah areal perkebunan seluas 14.59 juta hektar dengan produksi 44.9 juta ton pada tahun 2020.¹ Dibandingkan dari tahun sebelumnya, terjadi peningkatan luas sebesar 0,90% atau sekitar 13 juta hektar areal perkebunan sawit yang berkembang.² Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan global terkait *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia untuk kegunaan sebagai *biofuel* dan bahan dasar industri di berbagai negara.³

Berdasarkan data dari *World Trade Organization* (WTO), Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan jumlah ekspor sekitar US\$ 14.7 Miliar pada tahun 2019.⁴ Ekspor *Crude Palm Oil* atau minyak sawit mentah Indonesia dikirimkan paling tidak ke 5 benua yaitu Asia, Australia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Pada tahun 2020, ada 5 negara yang pengimpor *Crude Palm Oil* Indonesia dalam jumlah besar yaitu India, Spanyol, Malaysia, Italia, dan Kenya dengan jumlah ekspor mencapai 86,68%.⁵

¹Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020*, 2021. Diakses pada 29 September 2022, dari https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/5a3d0448122bc6753_c953533/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2020.html, Hlm. 10.

²*Ibid.*, Hlm. 11.

³Amnesty International, *Skandal Besar Minyak Kelapa Sawit Pelanggaran Ketenagakerjaan di Belakang Nama-Nama Merek Besar*, 2016. Diakses pada 8 September 2022, dari <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2151842016INDONESIAN.PDF>.

⁴*World Trade Organization* (WTO), *Dispute settlement - DS593: European Union certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels*, 2 Februari 2022. Diakses pada 30 September 2022, dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm.

⁵*Op.Cit.*, Badan Pusat Statistik, Hlm. 15.

Uni Eropa merupakan salah satu negara yang menduduki posisi mengimpor minyak sawit Indonesia paling banyak dengan jumlah 51% dari seluruh jumlah minyak yang telah didistribusikan oleh Indonesia.⁶ Sebagian besar minyak sawit yang di ekspor ke Uni Eropa digunakan demi keperluan bahan bakar biodiesel, dengan perhitungan 46% digunakan untuk bahan makanan serta industri, dan 9% digunakan untuk elektrisitas ataupun energi penghangat sejak 2015.⁷

Tingginya jumlah penggunaan *biofuel* di daerah bagian Uni Eropa berdasarkan persentase diatas, maka timbullah ketergantungan akan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa sebagai bentuk penggunaan energi alternatif dalam berbagai bidang.⁸ Maka dari itu, pemerintahan Uni Eropa pun akhirnya mengeluarkan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) 2009/28/EC⁹ yang mulai berlaku sejak 23 April 2009 silam guna menjadi aturan baku terkait dengan penggunaan energi alternatif berbahan dasar minyak sawit ini.¹⁰ Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas karbon, meningkatkan keseimbangan

⁶Copenhagen Economics, *AEU imports of palm oil from Indonesia, Malaysia and Thailand*, 23 April 2022 Diakses pada 8 September 2022, dari <https://copenhageneconomics.com/publication/eu-imports-of-palm-oil-from-indonesia-malaysia-and-thailand/#:~:text=We%20find%20that%20Indonesia%2C%20Malaysia,year%20based%20on%202017%20data.>

⁷Indonesian Eximbank Institute, *Analisa Rantai Pasok (Supply Chain) Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia: Minyak Sawit*, Jakarta, 2018. University Network for Indonesia Export Development (UNIED), Diakses pada 8 September 2022, dari <http://indonesiaeximbank.go.id/research/downloads/13>.

⁸Sheil, Douglas, *The Impacts and Opportunities of Oil Palm in Southeast Asia* (Jakarta: Center for International Forestry Research, 2009, Hlm. 20).

⁹*Renewable Energy Directive* (RED) 2009/28/EC adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yang berfokus pada penggunaan energi yang dapat diperbaharui dan merupakan turunan dari *Directives* 2001/77/EC and 2003/30/EC yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2009. Kebijakan ini menetapkan kerangka kerja umum untuk promosi energi dari sumber terbarukan, menetapkan target nasional untuk keseluruhan bagian energi dari sumber terbarukan dalam konsumsi energi final bruto dan transportasi. Selain itu, kebijakan ini juga turut menetapkan aturan yang berkaitan dengan transfer statistik antara Negara Anggota, proyek bersama antara Negara Anggota dan dengan negara ketiga, jaminan asal, prosedur administrasi, informasi dan pelatihan, dan akses ke jaringan listrik untuk energi dari sumber terbarukan, hingga menetapkan kriteria keberlanjutan untuk *biofuel* dan *bioliquid*.

¹⁰Lendle, Andreas, dan Malorie Schaus, *Sustainability Criteria in the EU Renewable Energy Directive: ICTSD Information Note No. 2, September 2010* (Geneva: International Center for Trade and Sustainable Development), Hlm. 1-3.

energi, dan pemicu untuk melakukan peralihan sumber daya fosil ke sumber daya yang dapat diperbaharui.¹¹

Selain itu, dengan jumlah permintaan CPO yang sangat besar ini, tentunya menimbulkan permasalahan atau isu yang menyatakan jika penggunaan CPO menyebabkan perubahan iklim, deforestasi, pemanasan global, dan tidak ramah lingkungan.¹² sehingga, Uni Eropa sebagai salah satu negara yang mendukung keseimbangan global merespon isu ini dengan pembentukan aturan lanjutan dari RED yang bernama *Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on The Promotion of The Use of Energy from Renewable Sources – Recast to 2030*¹³ pada tanggal 11 Desember 2018.

Setelahnya, disusul dengan penerbitan aturan teknisnya atau *Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807 of 31 March 2019 Supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of The Council as Regards The Determination of High Indirect Land-Use Change-Risk Feedstock for Which A Significant Expansion of The Production Area Into Land With High Carbon Stock*

¹¹ Natashya, J. (2019). *Hambatan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Uni Eropa pasca Kebijakan Renewable Energy Directive (RED)*. *Jurnal Sentris*, 2(2), 127-155.

¹² Suprayogo, *Kampanye Negatif Kelapa Sawit Indonesia*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. DJPEN/MJL/002/06/2011, Eds. Juni 2011. Jakarta. Warta Ekspor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Diakses pada 6 September 2022, dari http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/2481336970842.pdf.

¹³ *Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on The Promotion of The Use of Energy from Renewable Sources – Recast to 2030* merupakan pembaharuan *Renewable Energy Directive (RED) 2009/28/EC* yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2018. Kebijakan ini juga lebih familiar dikenal dengan sebutan *Renewable Energy Directive (RED) II*. Regulasi ini menargetkan jika secara keseluruhan untuk penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui di Uni Eropa pada tahun 2030 sudah ditingkatkan ke angka 32%. Selain itu, setiap negara bagian anggota Uni Eropa harus mewajibkan minimal 14% pemasokan energi yang digunakan untuk kegiatan transportasi dan kereta api mulai tahun 2030. Hal ini sesuai dengan *Paris Agreement* yang berfokus pada *Indirect Land Use Change (ILUC)* yang harus dilimitasi karena menyebabkan perubahan iklim, deforestasi, pemanasan global, dan tidak ramah lingkungan.

*is Observed and The Certification of Low Indirect Land-Use Change-Risk Biofuels, Bioliquids and Biomass Fuels*¹⁴ yang dikeluarkan pada 31 Maret 2019.¹⁵

Renewable Energy Directive (RED) II adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sebagai salah satu dukungan terhadap permasalahan terkait pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi di setiap bagian negara di dunia sesuai dengan *Paris Agreement on Climate Change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change* yang berfokus pada *Indirect Land Use Change* (ILUC).¹⁶

Indirect Land Use Change (ILUC) adalah suatu kondisi yang terjadi apabila ditemukan perubahan kegunaan lahan yang dulunya digunakan untuk keperluan produksi tradisional seperti bahan makanan manusia dan ternak berubah menjadi lahan untuk menanam tanaman yang dapat menghasilkan bahan bakar *biofuels*, *bioliquids* dan *biomass*. Sehingga hal ini menimbulkan peningkatan jumlah karbon di daerah lahan basah serta lahan gambut yang mempengaruhi emisi gas rumah kaca.¹⁷

¹⁴*Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807 of 31 March 2019* adalah aturan teknis yang bersifat sebagai tindakan non-legislatif oleh Komisi Uni Eropa yang berfungsi untuk mengubah atau melengkapi elemen non-esensial dari dari penerapan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II. Aturan ini lebih dikenal dengan sebutan *Delegated Act of Renewable Energy Directive* (RED) II.

¹⁵ Nasura, A. D. R. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation Oleh Uni Eropa Berdasarkan General Agreement On Tariffs And Trade 1994= Juridical Analysis Of Renewable Energy Directive (RED) II And Delegated Regulation By The European Union Based On The General Agreement On Tariffs And Trade 1994 (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*.

¹⁶ Sinaga, V. S., & Foekh, R. M. E. (2021). *Kebijakan Uni Eropa RED II dan Delegated Act Terhadap Perdagangan Produk Kelapa Sawit Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 103-115.

¹⁷ *Recital of Renewable Energy Directive* (RED) II No. 81:

"*Directive 2009/28/EC* memperkenalkan seperangkat kriteria keberlanjutan, termasuk kriteria yang melindungi lahan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dan lahan dengan stok karbon tinggi, tetapi tidak mencakup masalah perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung. Perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung terjadi ketika budidaya tanaman untuk biofuel, bioliquid dan bahan bakar biomassa menggantikan produksi tanaman tradisional untuk keperluan pangan dan pakan. Permintaan tambahan tersebut meningkatkan tekanan pada lahan dan dapat menyebabkan perluasan lahan pertanian ke daerah-daerah dengan stok karbon tinggi, seperti hutan,

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) RED II yang mengatur tentang *specific rules for biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from food and feed crops*, pasal tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara membuat suatu batasan dalam memakai *biofuel* yang menyebabkan ILUC sebagai dampak peralihan fungsi lahan guna penanaman komoditi *biofuels, bioliquid* atau *biomass* menjadi lahan dengan stok karbon diatas rata-rata dibandingkan produksi perkebunan lainnya. Selain itu pula ditegaskan bahwa negara yang menjadi anggota dilarang untuk menghabiskan *biofuel* yang menyebabkan stok karbon meningkat lebih dari penggunaan tahun 2019 atau setidaknya 32% hingga 0% pada tahun 2030, kecuali *biofuel* yang berbahan bakar dari dasar sawit tersebut telah dinyatakan dan diberikan sertifikat resmi sebagai *biofuel* yang tidak beresiko menimbulkan peningkatan karbon.¹⁸

Sejak diberlakukannya kebijakan *Renewable Energy Directive (RED) II* ini, setiap negara anggota merubahkan regulasi ini ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya yang mengecualikan penggunaan serta peniadaan pengurangan pajak bahan bakar minyak sawit atau *biofuel* yang berbahan dasar

lahan basah dan lahan gambut, menyebabkan emisi gas rumah kaca tambahan. Petunjuk (UE) 2015/1513 dari Eropa Parlemen dan Dewan (1) mengakui bahwa besarnya perubahan penggunaan lahan tidak langsung terkait emisi gas rumah kaca mampu meniadakan sebagian atau semua penghematan emisi gas rumah kaca dari *biofuel*, cairan hayati atau bahan bakar biomassa individu. Meskipun ada risiko yang timbul dari perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung, penelitian telah menunjukkan bahwa skala efeknya tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis bahan baku yang digunakan untuk produksi bahan bakar, tingkat permintaan tambahan untuk bahan baku yang dipicu oleh penggunaan *biofuel*, cairan hayati dan bahan bakar biomassa, dan sejauh mana lahan dengan stok karbon tinggi dilindungi di seluruh dunia.”

¹⁸ Pasal 26 ayat 2 *Renewable Energy Directive (RED) II* :

"untuk perhitungan konsumsi akhir bruto energi suatu Negara Anggota dari sumber-sumber terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bagian minimum sebagaimana dimaksud dalam sub-paragraf pertama Pasal 25 (1), bagian *biofuel* risiko perubahan penggunaan lahan tidak langsung yang tinggi, cairan hayati atau bahan bakar biomassa yang dihasilkan dari tanaman pangan dan pakan yang diamati perluasan area produksi yang signifikan ke lahan dengan stok karbon tinggi tidak boleh melebihi tingkat konsumsi bahan bakar tersebut di Negara Anggota tersebut pada tahun 2019, kecuali bahan bakar tersebut disertifikasi sebagai *biofuel*, cairan hayati, atau bahan bakar biomassa dengan risiko perubahan penggunaan lahan tidak langsung yang rendah sesuai dengan paragraf ini. Dari 31 Desember 2023 hingga paling lambat 31 Desember 2030, batas itu akan turun secara bertahap menjadi 0%."

crude palm oil untuk memenuhi target energi terbarukan yang sudah tertuang di dalam aturan tersebut.¹⁹

Kondisi ini pada akhirnya akan menyebabkan *biofuel* yang berbahan dasar CPO secara perlahan menghilang dari Uni Eropa. Terlebih lagi, di dalam *Delegated Act* Pasal 3 tentang *Criteria for determining the high indirect land-use change-risk feedstock for which a significant expansion of the production area into land with high carbon stock is observed* huruf (b) menyatakan jika ekspansi yang dilakukan oleh produksi ILUC dari minyak sawit telah melebihi ambang batas 10%. Hal ini didasarkan atas laporan data dan formula yang didapatkan bahwa sawit memiliki jumlah ekspansi diatas 70%, sedangkan kedelai 8%, jagung 2.4%, dan tebu 2.3%.²⁰

Langkah-langkah yang telah diambil oleh Uni Eropa untuk menghambat dan membatasi secara perlahan penggunaan bahan bakar berbasis CPO demi memenuhi target yang tertera pada RED II, secara tidak langsung melakukan penolakan, diskriminasi, serta pembatasan perdagangan internasional atau ekspor dari *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai *biofuel* yang dianggap mampu menyebabkan pengurangan lahan gambut secara masif atau *High Indirect Land Use Change Risk*.²¹ Tentunya, Indonesia pun merespon permasalahan ini dan menempatkan posisi sebagai salah satu pemasok *Crude Palm Oil* (CPO) mengalami dampak yang nyata terkait penerapan regulasi tersebut dalam melakukan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa. Indonesia mempermasalahkan aturan *Renewable Energy Directive* (RED) II dan *Delegated Act* yang dinilai membentuk suatu penghambat

¹⁹ *Op.Cit.*, *World Trade Organization* (WTO), Hlm. 3.

²⁰ Philippe Dusser. *Review The European Energy Policy for 2020-2030 RED II : What Future for Vegetable Oil as A Source of Bioenergy?. Oilseeds and Fats, Crops and Lipids Journal*, Volume 26, No 51, December 2019, Hlm. 4.

²¹ Sinaga, V. S., & Foekh, R. M. E., *Loc.Cit.*

yang tidak penting terhadap perdagangan *biofuel* berbasis CPO secara internasional dan tampaknya tidak konsisten serta mengesampingkan aturan yang ada pada *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT) dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994.²²

Beberapa penelitian mengenai permasalahan *Crude Palm Oil* (CPO) ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian yang pertama dilakukan oleh Aninditya Puji Rahayu dengan judul “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Merespon Hambatan Perdagangan Minyak Kelapa Sawit (CPO) Oleh Uni Eropa”²³, dimana penelitiannya berfokus pada konsep hambatan perdagangan, pembangunan berkelanjutan, serta diplomasi untuk mendeskripsikan interaksi antara kebijakan-kebijakan Uni Eropa dan respon pemerintahan Indonesia sebagai produsen dari minyak sawit dalam menanggulangi kebijakan Uni Eropa tersebut. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yasmin Anis Matta yang berjudul “*Analyzing Indonesian Government’s Resistance Toward the European Union’s Renewable Energy Directive II*”²⁴, dimana penelitiannya berfokus pada keterlibatan kelompok kepentingan domestik minyak sawit seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), dan Sinar Mas Group, dalam mendukung pemerintahan Indonesia dalam melakukan peningkatan standarisasi dan sertifikasi yang berkelanjutan dalam menghadapi kebijakan *Renewable Energy Directive II*. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dwi Ramadhania Nasura yang

²² World Trade Organization (WTO), *Dispute settlement - DS593*, *Op.Cit*, Hlm. 6.

²³ Rahayu, A. P. (2021). *Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Merespon Hambatan Perdagangan Minyak Kelapa Sawit (CPO) Oleh Uni Eropa* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

²⁴ Yasmin A. M. (2021). *Analyzing Indonesian Government’s Resistance Toward the European Union’s Renewable Energy Directive II*. (Skripsi, Universitas Gadjah Mada).

berjudul “Analisis Yuridis Terhadap *Renewable Energy Directive II* dan *Delegated Regulation* Oleh Uni Eropa Berdasarkan *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*”²⁵, dimana penelitiannya berfokus untuk menganalisis pengaturan mengenai *Crude Palm Oil* (CPO) dalam rezim hukum perdagangan internasional, penerbitan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II dan *Delegated Regulation* oleh Uni Eropa berdasarkan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 serta mengetahui upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan produsen kelapa sawit guna meningkatkan kualitas produk sawit Indonesia agar tidak dikategorikan berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan.

Berbeda dari penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan apa saja yang menyebabkan terjadinya penolakan ekspor CPO Indonesia berdasarkan perspektif Uni Eropa melalui RED II serta solusi apa saja yang dapat dilakukan dalam menanggulangi masalah tersebut berdasarkan hukum internasional. Maka dari itu, peneliti akan meneliti isu tersebut yang dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “**PENOLAKAN EKSPOR *CRUDE PALM OIL* INDONESIA KE UNI EROPA BERDASARKAN *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE* (RED) II.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka timbullah suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

²⁵ Nasura, A. D. R., *Loc, Cit.*

1. Bagaimana aspek perdagangan internasional yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor *Crude Palm Oil* Indonesia ke Uni Eropa?
2. Apa saja alasan penolakan ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia ke Uni Eropa?
3. Bagaimana upaya penyelesaian terkait penolakan ekspor *Crude Palm Oil* dari sudut pandang Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami aspek perdagangan internasional yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor *Crude Palm Oil* Indonesia ke Uni Eropa;
2. Mengetahui dan memahami alasan penolakan ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia ke Uni Eropa; dan
3. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian terkait penolakan ekspor *Crude Palm Oil* dari sudut pandang Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat secara nyata dan luas bagi setiap pembacanya yang mampu dibagi menjadi 2 (dua) kategori kegunaan, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman lebih terkait dengan penolakan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa Berdasarkan RED II. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber hukum sekunder maupun tersier bagi para peneliti, akademisi, maupun kalangan lainnya yang memiliki ketertarikan dengan permasalahan yang dikaji secara konseptual dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan lebih serta bagaimana solusi yang mampu diberikan terkait penanggulangan permasalahan penolakan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa yang didasarkan pada kebijakan RED II.

Peninjauan baik dari segi perbaikan regulasi ataupun kegiatan peningkatan mutu komoditi yang harus dilakukan oleh kedua belah negara dengan tetap memperhatikan hukum internasional yang mengatur tentang perdagangan secara universal. Selain itu juga penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi lanjutan yang digunakan dan diterapkan dalam mengkaji isu serupa dikemudian hari.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagaimana yang tertera sesuai dengan judul penelitian ini, penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang bergerak dalam kajian hukum

internasional yang berfokus pada permasalahan terkait penolakan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa berdasarkan RED II apabila dianalisis menurut hukum internasional serta bagaimana solusi atau penyelesaian yang akan diberikan terkait dengan isu penolakan tersebut.

F. Kerangka Teori

a. Teori Kepentingan Nasional

Menurut Jack C. Plano dan Ray Olton, kepentingan nasional merupakan suatu konsep general yang menjadi kebutuhan esensial bagi suatu negara dalam melangsungkan bangsa, kemerdekaan, militer, dan kesejahteraan ekonomi di negaranya.²⁶ Kepentingan nasional akan berkaitan erat dengan tujuan yang ingin dicapai mengenai tingkat keamanan dan kesejahteraan oleh suatu negara.

Konsep kepentingan nasional akan menjadi faktor penentu bagi suatu negara untuk membuat kebijakan politik luar negeri akibat terbatasnya sumber daya nasional demi mewujudkan cita-cita tersebut. Sehingga negara terpaksa untuk mencari pemenuhan diluar dari batas negaranya.²⁷ Teori ini akan sangat penting perannya dalam mengkaji isu atau permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Dimana, kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II membatasi dan mendiskriminasi kepentingan Indonesia sebagai salah satu pemasok *Crude Palm Oil* (CPO) yang akhirnya mengalami dampak yang nyata secara nasional terkait penerapan regulasi tersebut dalam melakukan

²⁶ Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Dictionary*, (terjemahan) Wawan Juanda, edisi ketiga, England: Clio Press Ltd, 1982, Hlm.7.

²⁷ Tulus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1998). Hlm. 29.

ekspor minyak sawit ke Uni Eropa. Teori ini akan membantu untuk menjawab rumusan permasalahan pertama dan ketiga di dalam tulisan ini, yang membahas mengenai bagaimana aspek perdagangan internasional yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor *Crude Palm Oil* Indonesia ke Uni Eropa serta bagaimana upaya penyelesaian terkait penolakan ekspor *Crude Palm Oil* baik dari sudut pandang kepentingan Indonesia maupun Uni Eropa selaku penerap kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II tersebut.

b. Teori Perdagangan Internasional

Menurut Schmitthoff, perdagangan internasional merupakan sekumpulan hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata, yang mana setiap negara akan memiliki hubungan serta jenis transaksi yang berbeda dan bersifat komersial.²⁸ Sadono Sukirno pun menambahkan jika perdagangan internasional memiliki sejumlah kepentingan, seperti mendapatkan barang atau jasa yang tidak mampu diadakan sendiri sehingga setiap negara mampu memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa tersebut. Selain itu pula, perdagangan internasional mampu menghasilkan keuntungan dari perluasan pasar dari produk atau jasa yang dihasilkan, serta memungkinkannya sebuah negara untuk mengetahui teknik memproduksi sesuatu secara efektif dan menggunakan sistem manajemen yang lebih maju.²⁹

Hal ini pun diperkuat dengan teori yang digagas oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin yang meyakini jika perdagangan yang dilakukan secara bebas dan

²⁸ Serlika Aprita, Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional* (Depok: Rajawali Pers, 2020). Hlm. 2.

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 4.

luas antar negara demi penggunaan sumberdaya langka secara efisien dengan melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya.³⁰ Berdasarkan uraian teori diatas, tentunya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dari segi komoditas minyak sawitnya. Sehingga, perdagangan yang dilakukan antar negara dan dilakukan secara bebas demi keuntungan negaranya juga turut harus dilaksanakan termasuk ke daerah kawasan Uni Eropa. Teori ini akan membantu untuk menjawab rumusan permasalahan pertama, kedua, dan ketiga di dalam tulisan ini, yang membahas mengenai bagaimana aspek perdagangan internasional yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor *Crude Palm Oil* Indonesia ke Uni Eropa, alasan terjadinya penolakan ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia serta bagaimana upaya penyelesaian terkait penolakan ekspor *Crude Palm Oil* baik dari sudut pandang Indonesia maupun Uni Eropa selaku penerap kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II berdasarkan perdagangan internasional.

c. Teori Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup ialah segala benda dan kekuatan serta keadaan, termasuk manusia dengan perbuatan dan tingkah lakunya, mempengaruhi keberlangsungan hidup serta kemakmuran segala yang hidup lainnya.³¹ Dilain sisi, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup

³⁰ Yusdja, Y. *Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan Kooperatif*. 2004. Hlm. 126.

³¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum* (Jakarta: Binacipta, 1985), Hlm. 67 .

mampu didefinisikan sebagai dimensi yang diduduki suatu makhluk yang hidup bersama dengan makhluk hidup maupun benda mati didalamnya.³²

Syahrul Machmud pun menambahkan jika, pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha untuk menjaga fungsi lingkungan yang meliputi kearifan penyusunan, pemanfaatan, penjagaan, pemulihan, pengendalian, dan pemulihan lingkungan hidup. Pengelolaan tersebut dilakukan berdasarkan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup untuk mengembangkan orang-orang Indonesia sepenuhnya yang berima dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.³³

Tak hanya pendapat para ahli diatas, Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan suatu upaya yang dilakukan demi melestarikan lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum.³⁴

Menurut Lester R. Brown dan Elli Louka, seiring perkembangan zaman yang terjadi, berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi secara luas dan melintasi batas wilayah negara sehingga diperlukan kerjasama

³² Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997), Hlm. 8.

³³ Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan III (Citra Bhakti : Bandung, 2012), Hlm. 15.

³⁴ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

“..Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

internasional dalam menanggulanginya.³⁵ Teori ini akan berperan penting dalam penelitian ini dikarenakan ujung permasalahan penolakan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa adalah *Indirect Land Use Change* (ILUC) dari perkebunan kelapa sawit menimbulkan peningkatan produksi karbon di kawasan lahan basah dan lahan gambut yang berpengaruh pada emisi gas rumah kaca secara global. Sehingga, teori Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan menjadi landasan penting dalam pemberian solusi dari permasalahan yang terjadi. Teori ini akan membantu untuk menjawab rumusan permasalahan kedua dan ketiga di dalam tulisan ini, yang membahas mengenai alasan terjadinya penolakan ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia ke Uni Eropa dan bagaimana upaya penyelesaian terkait penolakan ekspor *Crude Palm Oil* baik dari sudut pandang Indonesia maupun Uni Eropa selaku penerap kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II berdasarkan aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

d. Teori *Most Favoured Nation* (MFN)

Teori ini merupakan salah satu teori paling mendasar yang terdapat dalam Pasal 1 *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Teori *Most Favoured Nation* (MFN) menyatakan bahwasannya, semua proses perdagangan internasional serta kebijakan terkait hal tersebut haruslah berdasarkan asas non-diskriminatif.³⁶ Dengan kata lain, seluruh negara yang

³⁵ Wijoyo, S. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Hlm. 5.

³⁶ Pasal 1 *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 :

"Sehubungan dengan bea cukai dan biaya dalam bentuk apa pun yang dikenakan pada atau sehubungan dengan impor atau ekspor atau dikenakan pada transfer pembayaran internasional untuk impor atau ekspor, dan sehubungan dengan metode memungut bea dan biaya tersebut, dan sehubungan dengan semua aturan dan formalitas sehubungan dengan impor dan ekspor, dan

meratifikasi GATT haruslah memperlakukan negara lain atau sebuah produk dengan sama, termasuk pula mengenai aturan ekspor dan impor serta pemberlakuan tarifnya.³⁷ Sehingga berdasarkan teori ini, pemberlakuan kebijakan RED II yang membatasi dan mendiskriminasi kegiatan ekspor CPO Indonesia tentunya menjadi permasalahan dari pencederaan teori non-diskriminasi itu sendiri. Teori ini akan membantu untuk menjawab rumusan permasalahan kedua dan ketiga di dalam tulisan ini, yang membahas mengenai alasan terjadinya penolakan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa dan bagaimana upaya penyelesaian terkait penolakan ekspor *Crude Palm Oil* baik dari sudut pandang Indonesia maupun Uni Eropa selaku penerap kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II berdasarkan teori *Most Favoured Nation* (MFN).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode **yuridis normatif**. Yang mana dalam penelitian ini penulis melakukan peninjauan berdasarkan sumber hukum primer, sekunder, dan juga tersier.³⁸ Mampu dikatakan, objek dari penelitian ini akan meliputi aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, penerapan asas-asas hukum, putusan pengadilan, doktrin-doktrin, serta peninjauan sumber hukum sekunder dan tersier yang mampu didapatkan

sehubungan dengan semua hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 4 Pasal III,* setiap keuntungan, bantuan, hak istimewa, atau kekebalan yang diberikan oleh pihak mana pun dalam kontrak terhadap produk apa pun yang berasal dari atau ditujukan untuk negara lain mana pun harus diberikan segera dan tanpa syarat untuk produk serupa yang berasal dari atau ditujukan untuk wilayah semua pihak lain dalam kontrak..."

³⁷ Olivier Long. *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*. (Martinus Nijhoff Publishers, 1987), Hlm. 101.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (UI Press: Jakarta, 2008). Hlm. 12.

melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, maupun artikel yang mengangkat tema serta permasalahan yang serupa dengan apa yang penulis tuangkan dalam tulisannya.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji, membahas, membedah, dan menganalisis berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait dengan isu atau permasalahan hukum yang sedang diselesaikan.⁴⁰ Sehingga penulis akan mencermati peraturan perundang-undangan serta pasal-pasal ataupun ayat yang dikaitkan dengan isu hukum yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan umum yang berkembang di dalam hukum.⁴¹ Melalui pendekatan ini, diharapkan pandangan ataupun doktrin tersebut akan mampu menciptakan pengertian hukum, asas, serta konsep hukum yang berkorelasi dan berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.⁴²

³⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAM Press : Pamulang, 2018). Hlm. 15.

⁴⁰ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 92.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, Hlm. 94.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari serta mencermati perbandingan antara hukum yang ada disuatu negara dengan negara lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ada.⁴³

3. Bahan-Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah setiap dokumen atau bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁴⁴ Bahan hukum ini pada dasarnya memiliki sifat yang mengikat dikarenakan oleh adanya suatu penerbitan resmi yang dilakukan oleh pemerintah dan didapatkan langsung dari regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait. Di Dalam penelitian ini, bahan hukum primer akan meliputi:

- a. *Marrakesh Agreement Establishing of The World Trade Organization* (WTO) 1995;
- b. *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994;
- c. *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT);
- d. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (SCM);

⁴³ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20* (Bandung: Penerbitan Alumni, 2006), Hlm. 39.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2011). Hlm. 113.

- e. *Paris Agreement on Climate Change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change;*
- f. *Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807 of 31 March 2019 Supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of The Council as Regards The Determination of High Indirect Land-Use Change-Risk Feedstock for Which A Significant Expansion of The Production Area Into Land With High Carbon Stock is Observed and The Certification of Low Indirect Land-Use Change-Risk Biofuels, Bioliquids and Biomass Fuels;*
- g. *Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on The Promotion of The Use of Energy from Renewable Sources – Recast to 2030 (RED II);*
- h. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing of The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);*
- i. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing of The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional);*
- j. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;*
- k. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;*

- l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
- n. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- o. Peraturan Menteri Pertanian No.38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia - Sistem Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO); dan
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sekumpulan bahan atau dokumen hukum yang memberikan penjelasan lebih terkait bahan hukum primer berdasarkan buku, hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, atau doktrin.⁴⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah seluruh bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk, serta pengertian lebih dari bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, maupun informasi hasil penelusuran dari internet serta media massa.⁴⁶

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm. 12.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Hlm. 52.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pada penelitian ini, dalam rangka mengumpulkan bahan untuk penelitian, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, konvensi internasional, doktrin, kebiasaan-kebiasaan hukum internasional, makalah, dokumen resmi, laman internet kredibel, dan hasil penelitian lainnya.⁴⁷

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Untuk mampu menarik hasil dan kesimpulan dari permasalahan atau isu yang diangkat, maka seluruh sumber hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier akan diolah dan dianalisis. Adapun teknik analisis bahan penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif yang mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan penjelasan dan uraian kalimat yang logis, efektif, mudah dicerna, dan dipahami sehingga mampu diinterpretasikan lewat kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus untuk pokok permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan akan memberikan hasil akhir berupa kesimpulan yang akan ditarik menggunakan penalaran secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses berpikir yang diartikan atau

⁴⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 32.

⁴⁸ Sulistyio Basuki, Sukardi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006). Hlm. 68.

digambarkan secara sistematis berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian dan disatupadukan dengan kata-kata.⁴⁹ Lalu, dalam penarikan kesimpulan, penulis juga melakukan penarikan secara deduktif yang mana akan ditarik suatu kesimpulan dari kalimat umum dan diakhiri dengan kesimpulan khusus.⁵⁰

⁴⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hlm. 32.

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Loc.Cit.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 2005, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2006, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Andreas Lendle dan Malorie Schaus, 2010, *Sustainability Criteria in the EU Renewable Energy Directive: ICTSD Information Note No. 2, September 2010*, Geneva: *International Center for Trade and Sustainable Development*.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press : Pamulang.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbitan Alumni.
- C.S.T. Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: laksbang Pressindo.
- Douglas Sheil, 2009, *The Impacts and Opportunities of Oil Palm in Southeast Asia*, Jakarta: *Center for International Forestry Research*.
- Jack C. Plano dan Roy Olton, 1982, *The International Dictionary*, (terjemahan) Wawan Juanda, edisi ketiga, England: Clio Press Ltd.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi Keempat.
- Mert Elcin, 2010, *The Applicable Law to International Commercial Contracts and the Status of Lex Mercatoria-With a Special Emphasis on Choice of Law Rules in the European Community*, Florida: Universal-Publishers.
- Michelle Sanson, 2005, *Essential International Trade Law*, London: Routledge-Cavendish.

- Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Jakarta: Binacipta.
- Muhammad Akib, 2012, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Rajawali Pers.
- M. Rafiqul Islam, 1999, *International trade law*, LBC Information Services.
- Olivier Long, 1987, *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Otto Soemarwoto, 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Sabian Utsman, 2019, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Yogyakarta.
- Serlika Aprita, Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Rajawali Pers.
- Schmitthoff, C. M., 1968, *The unification or harmonisation of law by means of standard contracts and general conditions*, *International & Comparative Law Quarterly*, 17(3), 551-570.
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga Univ. Press.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian*, UI Press: Jakarta.
- , 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd edn, UI Press: Jakarta.
- Sulistyo Basuki, Sukardi, 2006, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Syahrul Machmud, 2012, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan III, Bandung : Citra Bhakti.
- Tulus Warsito, 1998, *Teori-Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya*, Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Wijoyo, S., 2017, *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- World Trade Organization, 2004, *A Handbook on the WTO Dispute Settlement System*, Cambridge University Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT).

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807 of 31 March 2019 Supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of The Council as Regards The Determination of High Indirect Land-Use Change-Risk Feedstock for Which A Significant Expansion of The Production Area Into Land With High Carbon Stock is Observed and The Certification of Low Indirect Land-Use Change-Risk Biofuels, Bioliquids and Biomass Fuels.

Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on The Promotion of The Use of Energy from Renewable Sources – Recast to 2030 (RED II).

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System / ISPO).

C. Jurnal

Adam Tyson, “The Status of Palm Oil under the European Union’s Renewable Energy Directive: Sustainability or Protectionism?”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 2020.

Adrianus Eryan, "Dari Inpres Moratorium Sawit Hingga Kebijakan Tata Kelola Industri Sawit Presiden Jokowi: Studi Kasus Penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan PT Hardaya Inti Plantations di Buol, Sulawesi Tengah." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6.1: 1-18, 2019.

Ahearn, Raymond, Kristin Archick, dan Paul Belkin. “US-European Union relations and the 2007 summit”, *Library of Congress Washington DC Congressional Research Service*, 2007.

Anjar Sulastri, “Politik Energi Rusia dan Dampaknya terhadap Eropa terkait Sengketa Gas Rusia-Ukraina 2006-2009”, *Jurnal analisis hubungan internasional Vol. 23*, 2013.

- Ann Jozef Boelaert-Suominen Sonja. "International Environmental Law and Naval War: The Effect of Marine Safety and Pollution Conventions During International Armed Conflict", *Rhodeo Island, Newport Paper No. 15, December, 2000*.
- Bambang Prastowo, "Potensi sektor pertanian sebagai penghasil dan pengguna energi terbarukan", *Perspektif: Review Penelitian Tanaman Industri* 6.2, 2007.
- B Mukherjee dan N Rathi, "Green Protectionism: Nuisance or Catalyst for Cross-Border Trade", *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 2017.
- Cornelia Clara Tifany. "Analisis Kebijakan Ban On Palm Oil Melalui Fragmentation Of Global Governance dan Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Ban On Palm Oil Tahun 2014-2019", *Universitas Sebelas Maret, Solo*, 2020.
- DC Etsy, "Bridging the Trade -Environment Divide", *15 The Journal of Economic Perspectives*, 2001.
- Deky Paryadi, "Optimalisasi Kerjasama Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra di Masa Pandemi Covid-19", *Global and Policy Journal of International Relations* 9.2, 2021.
- Denada Faraswacyen Gaol, "Faktor Penghambat Diplomasi CPO Indonesia Di Pasar Eropa." *Indonesian Journal of International Relations* 2.2 (2018): 38-50.
- Difa Umayah, "The Implementation of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Policy in Managing Oil Palm Plantation in Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 943. No. 1. IOP Publishing, 2021.
- Eddifa Rahman, Robby Kumar, Vetrico Monandes dan Ricky Yadi, "Analisis Penurunan Kuantitas Impor CPO di Beberapa Negara Eropa Tahun 2016-2019", *Jurnal Agribisnis, Vol, 22, Nomor 2, Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning*, Desember 2020.
- Emha Ardiansyah, Christy Damayanti, and G. P. H. Dipokusumo. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Kampanye Hitam Uni Eropa Tentang Crude Palm Oil (CPO) Tahun 2014-2018." *Solidaritas* 4.3, 2020.
- Enrique Alonso Garcia. "Introduction to International Environmental Law, Handbook With Cases and Material for American Lawyer", *Madrid: Friends of Thoreau Program Series No. 1, Servicio de Publicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos*, 2008.

- Erwiza Erman. "Dibalik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi Dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa." *Masyarakat Indonesia* 43.1, 2018.
- F Erixon dan R Abbott, "Green Protectionism in the European Union: How Europe's Biofuels Policy and the Renewable Energy Directive Violate WTO Commitments", *1 ECIPE Occasional Paper*, 2009.
- Intan Tiara Kartika, "Interaksi Kebijakan Renewable Energy Directive dan Kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia ke Uni Eropa." *Universitas Hassanudin* (2016): 6-7.
- Irna Nurhayati, "Implikasi Kebijakan Standarisasi Produk Crude Palm Oil (CPO) Melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Terhadap Perdagangan Ekspor Produk CPO Indonesia", *Center for World Trade Studies Universitas Gadjah Mada*, 2011.
- Kusumaningtyas, R., dan J. W. van Gelder. "Mewujudkan pendanaan yang bertanggung jawab dan inklusif di sektor kelapa sawit.", *Vol. 211. CIFOR*, 2018.
- L Rist. L Feintrenie dan P Levang, 'The Livelihood Impacts of Oil Palm: Smallholders in Indonesia, Biodiversity and Conservation' *19 Biodivers Conserv* 1024.[1009-1024], 2010.
- Maryansyah, Rizki, "Hambatan-Hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional dalam Impor di Indonesia", *Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, 2018.
- M Cole., "Trade Liberalization, Economic Growth and the Environment", *1 Journal of Environmental Policy and Planning*, 2001.
- Muhammad Hudori, "Perbandingan Kinerja Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dan Malaysia", *Jakarta: Jurnal Citra Widya Edukasi*, 2017.
- Mukherjee, Ishani, dan Benjamin K. Sovacool. "Palm oil-based biofuels and sustainability in southeast Asia: A review of Indonesia, Malaysia, and Thailand." *Renewable and sustainable energy reviews* 37 (2014): 1-12.
- Natashya, J, "Hambatan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Uni Eropa pasca Kebijakan Renewable Energy Directive (RED)" *Jurnal Sentris*, 2(2), 127-155, 2019.
- Otto Hospes, "Marking the Success or End of Global Multi-Stakeholder Governance? The Rise of National Sustainability Standards in Indonesia and Brazil for Palm Oil and Soy", *Agriculture and Human Values*, 2014.
- Organization for Economic Co-operation and Development, "Environmental Goods and Services: An Assessment of the Environmental, Economic and

Development Benefits of Further Global Trade Liberalization COM/TD/ENV 86/FINAL”, *OECD*, 2000.

Philippe Dusser. “Review The European Energy Policy for 2020-2030 RED II : What Future for Vegetable Oil as A Source of Bioenergy?”, *Oilseeds and Fats, Crops and Lipids Journal*, Volume 26, No 51, December 2019.

Sinaga, V. S., & Foekh, R. M. E. “Kebijakan Uni Eropa RED II dan Delegated Act Terhadap Perdagangan Produk Kelapa Sawit Indonesia”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 103-115, 2021.

Sitti Nurjannah, “Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law Al Daulah”, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2.2 (2013): 160-167.

Ristiyani, Ni Kadek Srimasih, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini. "Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8.2 (2022): 640-649.

R. C. Bishop, *Endangered Species and Uncertainty: the Economics of a Sale Minimum Standard*. *Amerian Journal of Agricultural Economics*, dikutip dalam Andri G. Wibisana, *Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan*, dipublikasikan dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (forthcoming) 2013.

Riza M. Yunus, "Implementasi Manajemen Pemasaran Hijau Di Dalam Industri Minyak Kelapa Sawit Di Negara Indonesia." *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 2.1: 1-13, 2019.

Rob Cramb dan John, F McCarthy, “The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia”, *NUS Press - National University of Singapore*, 2016.

Rosita Dewi, "Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan." *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence* 1.2, 2018.

Vioneida Pranggadja, Alfian Hidayat, dan Khairur Rizki. "upaya Presiden Jokowi Dodo dalam menghadapi penolakan ekspor komoditas CPO (Crude Palm Oil) oleh Uni Eropa Pada Tahun 2017-2020." *Indonesian Journal of Global Discourse* 3.1: 110-131, 2021.

Windratmo Suwarno, “The Challenge of Indonesian Diplomacy Against Palm Oil Discrimination”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2019.

Z Kutlina-Dimitrova dan C Lakatos, “The Global Cost of Protectionism”, 8277 *World Bank Policy Research Working Paper*, 2017.

D. Skripsi

- Ahmad Farhan Hadad. 2020. "Barrier To Entry dalam Kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Menurut Putusan dispute Settlement Body Nomor 484 Tentang Kasus Impor Daging Ayam dan Olahan Daging Ayam Oleh Brazil". BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ardy Ferdiansyah. 2018. "Analisis Penerapan Kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Export Kelapa Sawit Indonesia Di Asia Dan Uni Eropa", Diss. Program Studi Manajemen S1 Universitas Widyatama.
- Dinda Syafira Rachman. 2019. "Peranan Roundtable On Sustainable Palm Oil (Rspo) Dalam Meningkatkan Pendapatan Kelompok Petani Kelapa Sawit Di Indonesia (2012-2018)", Disertasi, Universitas Komputer Indonesia.
- E. Idris, Agustama & Nurhidayatulloh, N. 2022. "Dampak Pembatasan Ekspor Bahan Baku Baja Nirkarat Indonesia Ke Uni Eropa Dalam Perspektif Hukum Internasional", Doctoral dissertation, Universitas Sriwijaya.
- Fachry Hadin. 2015. "Kepentingan Ekonomi Indonesia Dalam Memprakarsai Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)". BS thesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Hasbi Assidiq. 2020. "Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati Dalam Perkebunan Sawit Berdasarkan Convention On Biological Diversity", Diss. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.
- Marisi Anggelina Simangunsong. 2017. "Peran World Bankdalam Investasi Di Sektor Tanaman Dan Industri Minyak Kelapa Sawit Indonesia: Analisis Terhadap International Finance Corporation (IFC)", Diss. Perpustakaan.
- Nasura, A. D. R. 2021. "Analisis Yuridis Terhadap Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation Oleh Uni Eropa Berdasarkan General Agreement On Tariffs And Trade 1994= Juridical Analysis Of Renewable Energy Directive (RED) II And Delegated Regulation By The European Union Based On The General Agreement On Tariffs And Trade 1994", Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin.
- Rahayu, A. P. 2021. "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Merespon Hambatan Perdagangan Minyak Kelapa Sawit (CPO) Oleh Uni Eropa", Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yasmin A. M. 2021. "Analyzing Indonesian Government's Resistance Toward the European Union's Renewable Energy Directive II" Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

E. Internet

Sustainability Impact Assessment (SIA) in support of Free Trade Agreement (FTA) negotiations between the European Union and Republic of Indonesia. Draft Inception Report. Available at: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156900.pdf (Accessed on 8th September 2022).

World Trade Organization (WTO), *Dispute settlement - DS593: European Union certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels*, 2 Februari 2022. Diakses pada 30 September 2022, dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm

Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020, 2021*. Diakses pada 29 September 2022, dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/5a3d0448122bc6753c953533/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2020.html>

Amnesty International, *Skandal Besar Minyak Kelapa Sawit Pelanggaran Ketenagakerjaan di Belakang Nama-Nama Merek Besar*, 2016. Diakses pada 8 September 2022, dari <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2151842016INDONESIAN.PDF>

Copenhagen Economics, *AEU imports of palm oil from Indonesia, Malaysia and Thailand*, 23 April 2022 Diakses pada 8 September 2022, dari <https://copenhageneconomics.com/publication/eu-imports-of-palm-oil-from-indonesia-malaysia-andthailand/#:~:text=We%20find%20that%20Indonesia%2C%20Malaysia,year%20based%20on%202017%20data>

Indonesian Eximbank Institute, *Analisa Rantai Pasok (Supply Chain) Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia: Minyak Sawit*, Jakarta, 2018. UNIED University Network for Indonesia Export Development. Diakses pada 8 September 2022, dari <http://indonesiaeximbank.go.id/research/downloads/13>

Suprayogo, *Kampanye Negatif Kelapa Sawit Indonesia*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. DJPEN/MJL/002/06/2011, Eds. Juni 2011. Jakarta. Warta Ekspor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Diakses pada 6 September 2022, dari http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/2481336970842.pdf.

The Insider Stories, 'Indonesia: Europe Do Outright Discrimination Against CPO' (*The Insiders Stories*, 2019) diakses pada tanggal 8 Januari 2023 melalui: <https://theinsiderstories.com/indonesia-europe-do-outright-discrimination-against-cpo/>

European Parliament Resolution of 4 April 2017 on Palm Oil and Deforestation of Rainforests (2016/2222(INI)), diakses pada 23 Februari 2023 melalui https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0098_EN.pdf

Eur-Lex Europa, *Explanatory Memorandum on the Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament (Eur-Lex Europa, 2019)*, diakses pada 23 Februari 2023 melalui https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG

World Trade Organization (WTO), *Dispute settlement - DS593*, diakses pada 20 Februari 2023 melalui https://www.wto.org/english/tratop_e/dispute/cases_e/ds593_e.htm

European Parliament, *Palm Oil: Economic and Environmental Impact (2018a)*. Diakses pada 20 Februari 2022 melalui [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614706/EPRS_ATA\(2018\)614706_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614706/EPRS_ATA(2018)614706_EN.pdf)

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1175 of 9 July 2019 on recognition of the ‘Roundtable on Sustainable Palm Oil RED’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council. Diakses pada 18 Februari 2023 melalui https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.184.01.0021.01.ENG

Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, “FAQ: Program Mandatori Biodiesel 30% (B30)”, diakses pada 20 Februari 2022 melalui <https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/19/2434/faq-program-mandatori-biodiesel.30.b30>

Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020, 2021*. Diakses pada 29 September 2022, dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/5a3d0448122bc6753c953533/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2020.html>.

Kementerian Komunikasi dan Informasi, “Presiden Indonesia dan PM Malaysia Bahas Upaya Peningkatan Kerjasama Indonesia-Malaysia”, diakses pada tanggal 20 Februari 2023 melalui <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46785/presiden-dan-pm-malaysia-bahas-upaya-peningkatan-kerja-sama-indonesia-malaysia/0/berita>